## 2. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



#### PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

#### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 8330580 Website: www.diskominfo.cirebonkab.go.id Email: diskominfo@cirebonkab.go.id Sumber

Nomor SOP	500.12.11.1 / 952 /IKP
Tanggal Pembuatan	16 Januari 2024
Tanggal Revisi	
(ditinjau kembali)	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Selaku Pejabat Penakanan Selaku  Pejabat Penakan Selaku  Dinas Komunikasi dan Dokumentasi (PPID) Utama,  Dinas Komunikasi dan Dokumentasi (PPID) Utama,
Nama SOP	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

#### BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

### Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik:
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komuniaksi dan Informatika.

#### Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Person in Charge Memiliki (PIC) Surat Tugas dari Pimpinan;
- 2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
- Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi;
- 4. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan;
- 5. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik;
- 6. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim;
- 7. Dapat menjawab, menanggapi, dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan kompetensi;
- 8. Memahami Teknologi Informasi;
- 9. Berpenampian rapi, santun, dan berjiwa melayani.

SOP - PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

# Keterkaitan :

- 1. SOP Pengumaman Informasi Publik:
- 2. SOP Keberatan Informasi Publik;
- 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;

# Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan permohona informasi tidak akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan keberatan informasi publik;

# Peralatan / Perlengkapan :

- 1. Desk/Meja Layanan Informasi
- 2. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;
- 3. Alat Tulis Kantor, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner;
- 4. Jaringam Internet;
- 5. Formulir permohonan informasi.

# Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan digital (softcopy) dan dokumen kegiatan

SOP - PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

				T-22		
2.	Menyerahkan Tanda Sukt Permobosan Informse Publik kepada Pemobos Informse		Berkas permohonan lengkap	10 menit	Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik	Jika permohonan dilakukan secara tidak langsung, Tanda Buku Permohonan nformasi diserahkan Bersama Surat Pemberitahan Tertulis
3	Mendidiumentasikan dan merekapitulas laperan harian permebenan informas dan menyampaikan berkas permebenan informas kepada Balang Pelajaman Informas dan Dokumentasi pada PPID Pembanta		Berkas permohonan lengkap     Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik	30 Menit	Berkas permohonan lengkap beserta Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik tersampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
The second secon	Menanggan peruchanan yang belam langkap berkus permehanannya dengan membuat Surat Pemberitahuan Kelangkapan Berkas Permebenan Informasi.  Berkucrdinasi dengan Bidang Pengalahan Data dan Klasifikasi Informasi untuk mengkunfirmasi ketersediaan informasi.  Mengusulkan pengecualian jika informasi yang dimehen dirasa perlu untuk dikecualikan namum belum terdaftar dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan mempersiapkan Surat Pemberitahuan Pertimbangan untuk disampaikan kepada pemehen bahwa informasi dimaksud perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut		Berkas permohonan lengkap     Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik	2 Hari Kerja	- Draft Surat Jawaban (Surat Pemberitahuan Kelengkapan Berkas Permohonan Informasi/ Surat Pemberitahuan Tertulis/Surat Pemberitahuan Pertimbangan/ Surat Keputusan Penolakan Permohonan) - Usulan Pengecualian Informasi	Kelengkapan Berkasnya dilampiri Formulir Permohonan Informasi;  - Surat Pemberitahuan Tertu dan Surat Keputusan Penolakan Permohonan di sesusaikan dengan PerKI N 1 Tahun 2021;  - Cantumkan alasan dan prosedur Pernyataan Keberatan dalam Surat

5.	- Menandatangani Draft Surat Jawaban		т		Draft Surat Jawaban     Usulan pengecualian informasi	2 Hari Veria	- Surat Jawaban ditandatangani	Surat Keputusan Penolakan Permohonan dapat diserahkan
	- Menyetujui usulan pengecualian informasi			Y	>	Kerja	ditandatangani - Usulan pengecualian informasi yag disetujui	langsung kepada pemohon melalui Desk Layanan
6.	Mengirim/menyampaikan Surat Jawaban kepada Pemohon Informasi;     Menyampaikan usulan pengecualian informasi kepada PPID Utama untuk dilakukan Uji Konsekuensi Pasif.				Surat Jawaban yang ditandatangani      Usulan pengecualian informasi yang disetujui	1 hari kerja	- Surat Jawaban terkirim/ tersampaikan kepada Pemohon Informasi - Usulan pengecualian informasi tersampaikan kepada PPID Utama	SOP Uji Konseskueni Pasif dibuat terpisah
7.	Mempersiapkan Surat Pengantar pemberina informasi serta menyusun data informasi yang akan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik		-		Salina Surat Jawaban (SuratPemberitahuan Tertulis)      Daftar Informasi Publik	3 hari kerja	Draft Surat Pengantar pemberian informao disertai data informasi yang dimohon	
8.	Menandatangani Surat Pengantar pemberian informasi dan melaporkannya kepada PPID	†			Draft Surat Pengantar pemberian informasi beserta data informasi yang dimohon	1 hari kerja	Surat Pengantar pemberian informasi yang ditandatangani beserta data informasi yang dimohon	
9.	Mengarsipkan seluruh berkas permohonan informasi dan mencatatnya dalam Register Permohonan Informasi Publik (manual dan digital) serta menyampaikan informasi yang dimohon melalui Desk Layanan				Surat Pengantar pemberian informasi yang ditandatangani beserta data informasi yang dimohon	1 hari kerja	Permohonan Informasi Publik tercatat dalam Register Permohonan Informasi Publik	
10.	Menyerahkan Surat Keputusan Penolakan Permohonan atau Data Informasi yang dimohon beserta Surat Pengantar kepada Pemohon Informasi				Data Informasi yang dimohon beserta Surat Pengantar yang ditandatangani		Pemohon mendapat jawaban/data informasi yang dimohon     Bukti penyerahan Informasi Publik	